



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyandi Lasengen Alias Aco ;
2. Tempat lahir : Kotamobagu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 April 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang Dua, Kec. Kotamobagu Utara
Kota Kotamobagu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp. Kap/110/XI/RES.1.8/2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANDI LASENGAN alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIYANDI LASENGAN alias ACO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 Warna Merah dengan nomor mesin : E3R2E2319281 Nomor Rangka MH3SE88H0KJ0544257 Nomor Polisi DB 2648 DW;

Dikembalikan kepada saksi WILI PURNOMO LULY sesuai dengan bukti kepemilikan;

4. Menetapkan agar terdakwa RIYANDI LASENGAN alias ACO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIYANDI LASENGAN alias ACO pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di lorong Galesong Kelurahan Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 SE88 Nomor Mesin E3R2E2319281 Nomor Rangka MH3SE88H0KJ0544257 dengan Nomor Polisi DB 2648 DW yang seluruhnya kepunyaan saksi korban LIFKI SANJAYA LULY, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berjalan pulang dan pada saat Terdakwa melewati jalan Lorong Galesong, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir didepan jalan tepatnya didepan Kos/Kontrakan dengan posisi kunci sepeda motor yang masih terpasang di lubang kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Merah DB2648DW. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berniat hendak membawa pulang sepeda motor tersebut. Setelah melihat kiri kanan situasi depan kos aman kemudian Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut. Setelah beberapa meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke arah Gogagoman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 DB2648DW.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa RIYANDI LASENGAN alias ACO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Lifki Sanjaya Luly** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di pinggiran jalan lorong Galesong;
 - Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB26 48 DW;
 - Bahwa satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW lalu diambil oleh Terdakwa yaitu saksi parker di pinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan teman saksi yang bernama ADRI ARIANTO AGE untuk mengajaknya berbelanja bahan warung lalu sepeda motor tersebut saksi parkir di depan kos-kosan atau kontrakannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wita saat itu saksi dari rumah saksi di Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow menuju ke kos-kosan atau kontrakan teman saksi di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di lorong Galesong yang saat itu saksi tiba pukul 16.00 wita. Saat tiba saksi langsung memarkir sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW tepatnya dipinggiran jalan depan kos-kosan atau kontrakan teman saksi, karena buru-buru saat parker saksi langsung mematikan kontak mesin, lalu langsung masuk ke dalam kos-kosan atau kontrakan teman saksi tanpa mencabut kunci kontak yang masih terpasang pada lubang kunci atau kemudi atau stir sepeda motor tidak terkunci. Sesampainya saksi di dalam di kos-kosan atau di dalam kontrakan saksi masih menunggu teman saksi ARDI ARIANTO AGE yang akan saksi ajak berbelanja untuk mandi, sekira 15 menit teman saksi mandi dan berpakaian, kemudian kami sama-sama keluar dari kos-kosan atau kontrakan sesampainya di depan kos-kosan atau kontrakan saksi kaget karena sepeda motor saksi yang terparkir dipinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan tidak ada lagi ditempatnya, saat itu saksi sempat panik lalu berupaya mencari sepeda motor dan kunci sepeda motor tersebut namun tidak saksi temukan, sehingga saksi langsung sadar yang mana sepeda motor telah hilang diambil orang dan kunci sepeda motor masih tergantung pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat memarkir satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW di depan kos-kosan atau kontrakan teman saksi tersebut, saksi lupa mencabut kunci kontak pada lubang kunci setelah saksi mematikan mesin sepeda motor, karena saat itu saksi terburu-buru masuk ke kosan atau kontrakan teman saksi sehingga kunci kontak masih tergantung pada lubang kunci dan kemudi atau stir sepeda motor tidak terkunci;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa atau mencuri sepeda motor milik saksi tersebut karena saat saksi dan teman saksi keluar dari kos-kosan atau kontrakan sepeda motor yang saksi parkir dipinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan tersebut sudah tidak ada ditempatnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya pencurian tersebut adalah teman saksi yang bernama ARDI ARIANTO AGE dan REGIA POTABUGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardi Arianto Age dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di pinggiran jalan lorong Galesong;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh pelaku adalah satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB26 48 DW milik LIFKI SANJAYA LULY;
- Bahwa satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW lalu diambil oleh Terdakwa yaitu diparkir di depan kos-kosan atau kontrakan saksi oleh saksi korban LIFKI SANJAYA LULY karena mengajak saksi untuk berbelanja bahan warung;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wita saat itu saksi dari rumah saksi di Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di Lorong Galesong lalu datang teman saksi yang bernama LIFKI SANJAYA LULY untuk mengajak saksi berbelanja saat LIFKI SANJAYA LULY tiba, sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW yang dikendarainya tersebut diparkir di pinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan saksi, lalu LIFKI SANJAYA LULY masuk ke dalam kos-kosan atau kontrakan saksi, karena belum mandi saat itu LIFKI SANJAYA LULY menunggu saksi mandi, setelah itu sekitar 15 menit saksi dan LIFKI SANJAYA LULY sama-sama keluar dari kos-kosan atau kontrakan sesampainya di depan kos-kosan atau kontrakan sepeda motor LIFKI SANJAYA LULY yang terparkir dipinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan tidak ada lagi ditempatnya, saat itu saksi dan LIFKI SANJAYA LULY sempat mencarinya sampai LIFKI SANJAYA LULY menyadari yang mana kunci sepeda motor tidak sempat dicabut dari lubang kunci kontak dan sepeda motor telah hilang menyadari hal tersebut saksi langsung menemani LIFKI SANJAYA LULY untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku pencurian satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya dari LIFKI SANJAYA LULY yang mana sepeda motor yang dibawa oleh LIFKI SANJAYA LULY telah hilang saat saksi dan LIFKI SANJAYA LULY hendak keluar untuk berbelanja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa atau mencuri sepeda motor milik saksi tersebut karena saat saksi dan teman saksi keluar dari kos-kosan atau kontrakan sepeda motor yang saksi parkir dipinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya pencurian tersebut adalah teman saksi yang bernama LIFKI SANJAYA LULY dan REGIA POTABUGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wily Purnomo Luly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di pinggir jalan lorong Galesong;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB26 48 DW milik LIFKI SANJAYA LULY;
- Bahwa satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW lalu diambil oleh Terdakwa yaitu diparkir di depan kos-kosan atau kontrakan ARDI ARIANTO AGE karena LIFKI SANJAYA LULY mengajak ARDI ARIANTO AGE untuk berbelanja bahan warung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya dari LIFKI SANJAYA LULY yang mana sepeda motor yang dibawa oleh LIFKI SANJAYA LULY telah hilang saat saksi dan LIFKI SANJAYA LULY hendak keluar untuk berbelanja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Regia Potabuga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah LIFKI SANJAYA LULY;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di pinggiran jalan lorong Galesong;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB26 48 DW milik LIFKI SANJAYA LULY;
- Bahwa satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW lalu diambil oleh Terdakwa yaitu diparkir di depan kos-kosan atau kontrakan ARDI ARIANTO AGE karena LIFKI SANJAYA LULY mengajak ARDI ARIANTO AGE untuk berbelanja bahan warung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya dari LIFKI SANJAYA LULY yang mana sepeda motor yang dibawa oleh LIFKI SANJAYA LULY telah hilang saat saksi dan LIFKI SANJAYA LULY menanyakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dibawa oleh LIFKI SANJAYA LULY telah hilang;
- Bahwa letak atau posisi terakhir sepeda motor milik LIFKI SANJAYA LULY Mio M3 warna merah DB 2648 DW saat diambil yaitu terparkir didepan kontrakan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan dalam perkara Pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2021 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Lorong Galesong, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa barang atau benda yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW dengan cara saat itu Terdakwa dari tempat kerja Terdakwa di Kelurahan Mogolaing yang tidak jauh dari Tempat Kejadian,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa hendak pulang dengan berjalan kaki lewat Lorong Galesong, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW yang terparkir di kos-kosan atau kontrakan yang kunci sepeda motor terpasang pada lubang kunci kontak, melihat kunci kontak terpasang pada kunci kontraknya Terdakwa langsung berniat membawa 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW dan Terdakwa melihat situasi di kos-kosan atau kontrakan tersebut aman, lalu Terdakwa mendorong pelan-pelan 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW tersebut menuju kearah gogagoman;

- Bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang membantu dalam proses pencurian terhadap 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi DB 2648 DW adalah akan dijual karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 Warna Merah dengan nomor mesin : E3R2E2319281 Nomor Rangka MH3SE88H0KJ0544257 Nomor Polisi DB 2648 DW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di pinggiran jalan lorong Galesong, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly ;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB26 48 DW;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wita saat itu Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly dari rumah saksi di Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow menuju ke kos-kosan atau kontrakan teman Saksi Korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lifki Sanjaya Luly di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di lorong Galesong yang saat itu Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly tiba pukul 16.00 wita. Saat tiba saksi langsung memarkir sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW tepatnya dipinggiran jalan depan kos-kosan atau kontrakan teman Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly, karena buru-buru saat parkir Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly langsung mematikan kontak mesin, lalu langsung masuk ke dalam kos-kosan atau kontrakan teman Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly tanpa mencabut kunci kontak yang masih terpasang pada lubang kunci atau kemudi atau stir sepeda motor tidak terkunci. Sesampainya Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly di dalam di kos-kosan atau di dalam kontrakan Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly masih menunggu teman saksi ARDI ARIANTO AGE yang akan Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly ajak berbelanja untuk mandi, sekira 15 menit teman Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly mandi dan berpakaian, kemudian kami sama-sama keluar dari kos-kosan atau kontrakan sesampainya di depan kos-kosan atau kontrakan Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly kaget karena sepeda motor Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly yang terparkir dipinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan tidak ada lagi ditempatnya, saat itu Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly sempat panik lalu berupaya mencari sepeda motor dan kunci sepeda motor tersebut namun tidak Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly temukan, sehingga Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly langsung sadar yang mana sepeda motor telah hilang dan kunci sepeda motor masih tergantung pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa selain Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly yang mengetahui Motor Saksi Korban diambil oleh Terdakwa adalah saksi ARDI ARIANTO AGE dan Saksi REGIA POTABUGA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Riyandi Lasengan Alias Aco** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di pinggiran jalan lorong Galesong, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban **Lifki Sanjaya Luly** ;

Menimbang, bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah satu unit sepeda motor Mio M3 warna merah DB26 48 DW;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pada awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wita saat itu Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly dari rumah saksi di Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow menuju ke kos-kosan atau kontrakan teman Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di lorong Galesong yang saat itu Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly tiba pukul 16.00 wita. Saat tiba saksi langsung memarkir sepeda motor Mio M3 warna merah DB 2648 DW tepatnya dipinggiran jalan depan kos-kosan atau kontrakan teman Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly , karena buru-buru saat parkir Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly langsung mematikan kontak mesin, lalu langsung masuk ke dalam kos-kosan atau kontrakan teman Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly tanpa mencabut kunci kontak yang masih terpasang pada lubang kunci atau kemudi atau stir sepeda motor tidak terkunci.sesampainya Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly di dalam di kos-kosan atau di dalam kontrakan Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly masih menunggu teman saksi ARDI ARIANTO AGE yang akan Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly ajak berbelanja untuk mandi,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg



sekira 15 menit teman Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly mandi dan berpakaian, kemudian kami sama-sama keluar dari kos-kosan atau kontrakan sesampainya di depan kos-kosan atau kontrakan Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly kaget karena sepeda motor Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly yang terparkir dipinggir jalan depan kos-kosan atau kontrakan tidak ada lagi ditempatnya, saat itu Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly sempat panik lalu berupaya mencari sepeda motor dan kunci sepeda motor tersebut namun tidak Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly temukan, sehingga Saksi Korban Lifki Sanjaya Luly langsung sadar yang mana sepeda motor telah hilang dan kunci sepeda motor masih tergantung pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban tanpa seizin Saksi Korban adalah apa yang dimaksud dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-undang hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 Warna Merah dengan nomor mesin : E3R2E2319281 Nomor Rangka MH3SE88H0KJ0544257 Nomor Polisi DB 2648 DW.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dan dalam persidangan terbukti milik Saksi Wili Purnomo Luly, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesa lahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyandi Lasengan Alias Aco** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 Warna Merah dengan nomor mesin : E3R2E2319281 Nomor Rangka MH3SE88H0KJ0544257 Nomor Polisi DB 2648 DW.

Dikembalikan kepada saksi Saksi Wili Purnomo Luly;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anisa Putri Handayani, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulhia J. Manise, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)